

Transformasi Prinsip Anti Kredit Abdurrahman bin Auf dalam Perspektif Maṣlaḥah mursalah dan Relevansinya terhadap Pembiayaan UMKM Syariah

Aisyah^{1*}, Rachmat Ghafur Hamran², Muhammad Wahyuddin Abdullah³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Indonesia

aisyahmuhd0@gmail.com*

Received: 2025-June-25

Rev. Req: 2025-June-28

Accepted: 2025-June-29

ABSTRACT: *This study aims to revisit the cash-only trading principle practiced by Abdurrahman bin Auf. In today's context, where UMKM rely heavily on flexible financing, his rejection of credit sales seems less compatible. Therefore, this research seeks to reinterpret his principle using the concept of maṣlaḥah mursalah to explore its adaptability in Sharia-compliant financing for modern UMKM. This study adopts a qualitative library-based approach by examining various relevant literature sources. The research finds that Abdurrahman's cash-only policy remains ethically sound, upholding contract clarity, fairness, and avoidance of riba. However, through the framework of maṣlaḥah mursalah, Sharia-compliant credit mechanisms such as deferred-payment murabahah and musyarakah are permissible when free from usury, clearly defined, and based on mutual consent. These tools allow for flexible UMKM financing while preserving Islamic ethical standards. This study is normative and conceptual in nature, lacking empirical field data. Further research is needed to assess the practical application of these financing models among UMKM actors in real-world settings. The study contributes to the discourse on Islamic business ethics and adaptive legal reasoning. It provides a theoretical framework for integrating traditional Islamic principles with modern economic needs, supporting inclusive and ethical Sharia-based financing models for UMKM in contemporary contexts..*

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kembali prinsip jual beli tunai yang dipraktikkan oleh Abdurrahman bin Auf. Dalam konteks modern, ketika pelaku UMKM sangat bergantung pada pembiayaan yang fleksibel, penolakan terhadap transaksi kredit tampak kurang relevan. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji ulang prinsip tersebut melalui pendekatan *maṣlaḥah mursalah* guna mengevaluasi kemungkinannya untuk diterapkan dalam mekanisme pembiayaan UMKM yang sesuai syariah. Menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka, penelitian ini menganalisis berbagai literatur terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun prinsip tunai tetap menjadi dasar etika yang kuat karena menjunjung kejelasan akad, keadilan, dan perlindungan dari riba, tapi kerangka *maṣlaḥah mursalah* memungkinkan pembiayaan berbasis kredit seperti *murabahah* dan *musyarakah* diterima secara hukum apabila memenuhi syarat transparansi, kesepakatan, dan bebas dari unsur riba. Penelitian ini bersifat konseptual dan normatif, sehingga diperlukan penelitian lanjutan untuk menguji penerapannya di lapangan. Studi ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan pembiayaan UMKM berbasis syariah yang etis, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan ekonomi kontemporer tanpa meninggalkan prinsip-prinsip Islam.

Keywords: *Abdurrahman bin Auf, cash-based trade, maṣlaḥah mursalah.*

I. PENDAHULUAN

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memegang peran penting dalam mendukung perekonomian nasional. Di Indonesia, UMKM berkontribusi besar terhadap penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan (Aulia et al. 2024). Data yang diperoleh dari KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) menyebutkan bahwa tidak kurang dari 61 % PDB (Pendapatan Domestik Bruto) Indonesia dibangkitkan oleh sektor UMKM ini, bahkan lebih dari 97 % tenaga kerja terserap di dalamnya (KADIN INDONESIA 2023). Artinya, harus diakui bahwa UMKM memang telah menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Meski demikian, pelaku UMKM sering menghadapi berbagai kendala, terutama terkait permodalan. Pada tahun 2023, Bank Dunia mengungkapkan bahwa 28% penyebab kegagalan UMKM di Indonesia adalah karena keterbatasan akses pembiayaan atau keterbatasan modal (The World Bank 2023). Maka dari itu, pelaku UMKM sangat bergantung pada skema pembiayaan, termasuk pembiayaan berbasis kredit (hutang). Dalam konteks ekonomi syariah, kredit yang dimaksud bukan dalam bentuk pinjaman berbunga, tetapi melalui akad-akad syariah seperti *murabahah*, *musyarakah*, atau *ijarah* yang diatur sedemikian rupa untuk menghindari unsur riba dan gharar.

Di sisi lain, Abdurrahman bin Auf sering ditempatkan sebagai model saudagar visioner yang menolak transaksi kredit demi “menjaga keberkahan” dan meminimalkan sengketa (Amelia 2024). Dalam berbagai riwayat, Abdurrahman bin Auf dikenal sebagai sahabat yang sangat jujur dan berhati-hati dalam berbisnis. Ia memilih melakukan transaksi tunai untuk menjaga keberkahan usahanya, menghindari perselisihan, dan memastikan transaksi bebas dari unsur *gharar* (Rahmi et al. 2024). Sikap ini sejatinya mencerminkan *maqāṣid al-syarī'ah* pada aspek *hifz al-māl* dan *hifz al-dīn*. Transaksi tunai menjaga dan melindungi harta dari ketidak pastian pengembalian serta menghindari celah terjatuh pada riba. Namun di tataran praksis, “anti-kredit” sontak menimbulkan dilema bagi UMKM modern. Tanpa skema cicilan, pelaku usaha kecil di era investasi padat modal sulit bertumbuh.

Fenomena inilah yang kemudian memunculkan kebutuhan untuk menelaah ulang prinsip jual beli tunai tersebut dengan menggunakan konsep *maṣlaḥah mursalah* sebagai jembatan. *Maṣlaḥah mursalah* merupakan salah satu sumber hukum dalam Islam yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum atas dasar kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebut dalam Al-Qur'an, Sunnah, atau *ijma'*, tetapi tetap sejalan dengan *maqashid syariah* (tujuan utama syariat Islam) (Misran 2016). Sebagai metode *istinbāt*, *maṣlaḥah mursalah* memberikan ruang bagi hukum Islam untuk beradaptasi terhadap perkembangan zaman dan dinamika kebutuhan sosial ekonomi umat. Dikutip dari Bahri (2015), Najm al-Dīn al-Ṭūfī memiliki pendekatan yang lebih fleksibel, menurutnya, dalam urusan *mu'āmalāt* dan sosial-politik (*siyāsah*), masalah bisa menjadi sumber hukum utama bahkan jika harus mengesampingkan dalil tertentu, selama tidak menyentuh area ibadah *mahdhah* dan tidak bertentangan dengan teks *qat'ī*. (Bahri 2015).

Oleh sebab itu, dengan kerangka *maṣlaḥah mursalah*, akad pembiayaan syariah berbasis “kredit” (misalnya *murābahah*, *salam*, dan *musyārahah*) dapat diposisikan sebagai ijtihad kontemporer yang membawa kemaslahatan, yaitu tumbuhnya UMKM tanpa melanggar larangan riba dan *gharar*. Maka, menolak kredit secara mutlak bisa dikaji ulang: bukan

meniadakan prinsip Abdurrahman bin Auf, tapi menafsir ulang nilai kebijaksanaannya agar relevan dengan lanskap ekonomi masa kini. Oleh sebab itu, penelitian ini akan diarahkan untuk: (1) menganalisis kedudukan historis prinsip jual-beli tunai Abdurrahman bin Auf, (2) menguji prinsip tersebut dengan pisau analisis masalah mursalah, dan (3) memformulasikan model pembiayaan syariah adaptif bagi UMKM modern tanpa mengorbankan nilai-nilai syariah.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah untuk memahami dan menganalisis prinsip jual beli tunai Abdurrahman bin Auf secara historis serta menafsirkannya dalam bingkai masalah mursalah guna melihat relevansinya terhadap kebutuhan pembiayaan UMKM syariah kontemporer.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari literatur klasik Islam seperti kitab-kitab sejarah dan biografi sahabat, sementara data sekunder diperoleh dari berbagai publikasi ilmiah modern, termasuk jurnal-jurnal ekonomi syariah yang berkaitan dengan akad-akad pembiayaan seperti murabahah, musarakah, dan ijarah. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif-kritis dengan pendekatan normatif untuk menyusun pemahaman yang sistematis, menyeluruh, dan sesuai dengan tujuan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Prinsip Anti Kredit Abdurrahman bin Auf

1. Biografi Singkat dan Perjalanan Awal

Abdurrahman bin Auf merupakan salah satu dari sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Nama aslinya adalah 'Abd 'Amr, namun Rasulullah kemudian mengubahnya menjadi 'Abd ar-Rahman. Ia lahir sepuluh tahun setelah Tahun Gajah dan termasuk golongan *as-sābiqūna al-awwalīn*—orang-orang yang pertama kali memeluk Islam, karena keislamannya terjadi sebelum Rasulullah masuk ke *Dār al-Arqam* (Al-Asqalani 1995). Bahkan disebutkan bahwa Abdurrahman mengucapkan syahadat hanya berselang dua hari setelah Abu Bakar menerima Islam sebagai agamanya (Amelia 2024). Sejak itu ia hadir dalam seluruh fase penting perjuangan dakwah awal, mulai hijrah ke Habasyah dan Madinah hingga Perang Badar dan Uhud. Pada usia 72 tahun, ia wafat, tepat di masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Abdurrahman bin Auf kemudian dimakamkan di pemakaman Baqī' yang terletak di Madinah setelah jenazahnya dishalatkan oleh Utsman bin Affan sebagai bentuk penghormatan atas jasa-jasanya yang besar dalam perjuangan Islam (Al-Asqalani 1995).

Semasa hidupnya, Abdurrahman bin Auf dikenal luas karena kekayaan dan kedermawanannya (Muliana 2017). Hartanya yang melimpah tidak hanya menopang kehidupannya sendiri, tetapi juga digunakan untuk kepentingan Islam dan masyarakat. Dalam suatu riwayat disebutkan bahwa Abdurrahman bin Auf pernah menyedekahkan setengah hartanya. Ia mengeluarkan 40.000 dinar, 500 ekor kuda, dan 1500 unta untuk

disedekahkan di jalan Allah (Adz-Dzahabi 2004). Jumlah tersebut tidak hanya menunjukkan skala kekayaannya, tetapi juga kedalaman keimanan dan keikhlasannya dalam mendermakan hartanya. Baginya, harta tidak berhenti pada kepemilikan individu, tetapi harus menjadi instrumen sosial untuk membangun umat. Kedermawanan Abdurrahman bin Auf tersebut tidak bersifat simbolis atau sesekali, melainkan menjadi karakter utama dalam perjalanan hidupnya sehingga sampai hari ini, ia dikenang sebagai sosok yang sangat dermawan.

Kekayaan Abdurrahman bin Auf merupakan buah dari keberhasilannya dalam dunia perdagangan. Pada awal kedatangannya di Madinah, Abdurrahman bin Auf merupakan orang yang sangat fakir. Disebutkan bahwa ia hanya membawa dirinya dan baju yang melekat pada tubuhnya sebagai satu-satunya harta yang ia miliki pada saat hijrah ke Madinah (Haryono and Yusuf 2022). Rasulullah kemudian mempersaudarakannya dengan Sa'ad bin Rabi' yang berasal dari kaum Anshar. Sebagai bentuk solidaritas dalam persaudaraan yang dibangun oleh Rasulullah antara kaum Muhajirin dan Anshar, Sa'ad bin Rabi' menawarkan sebagian hartanya kepada Abdurrahman bin Auf sebagai modal untuk bertahan hidup di Madinah. Namun, dengan penuh rasa hormat dan semangat kemandirian, Abdurrahman bin Auf menolak tawaran tersebut. Ia justru mendoakan keberkahan atas harta dan keluarga Sa'ad bin Rabi', serta meminta untuk ditunjukkan arah menuju pasar agar dapat mulai melakukan perniagaan (Adz-Dzahabi 2004).

2. Strategi Perdagangan dan Prinsip Anti-Kredit

Langkah awal Abdurrahman dalam dunia bisnis dimulai dengan menjadi seorang *simsar* (perantara dagang) yang bertugas menjualkan barang milik orang lain. Dari aktivitas tersebut, ia perlahan mengumpulkan modal hingga akhirnya mampu memulai usaha dagangnya sendiri. Produk pertama yang ia jual secara mandiri adalah keju dan *samin*. Ketekunan dan kejujuran dalam berdagang membuat usahanya berkembang pesat, hingga mengantarkannya menjadi salah satu pedagang paling sukses di Madinah (Haryono and Yusuf 2022). Kesuksesan Abdurrahman bin Auf dalam dunia bisnis tidak terlepas dari prinsip dan strategi yang ia pegang teguh. Ia meyakini pentingnya menjalankan usaha secara halal, mulai dari proses perolehan modal hingga pelaksanaan transaksi. Abdurrahman dikenal sebagai pedagang yang jujur, adil, dan dapat dipercaya.

Dalam praktik bisnisnya, ia sangat menekankan kualitas produk dan layanan. Ia memastikan bahwa barang dan jasa yang ditawarkan tidak hanya memenuhi kebutuhan pelanggan, tetapi juga mencapai tujuan yang diharapkan serta sesuai dengan standar industri yang berlaku. Selain itu, Abdurrahman bin Auf dikenal sebagai sosok yang rajin berdoa dan senantiasa bersyukur. Ia meyakini bahwa rasa syukur akan mendatangkan keberkahan serta melindungi dirinya dari berbagai ujian kehidupan. Dalam manajemen usahanya, ia juga membentuk tim kerja yang solid, yang berperan penting dalam meningkatkan produktivitas, mutu produk dan layanan, kepuasan pelanggan, serta loyalitas karyawan. Lebih jauh, Abdurrahman bin Auf turut aktif dalam aktivitas perdagangan berskala luas, termasuk kegiatan ekspor-impor. Ia memperdagangkan berbagai komoditas seperti makanan dan pakaian yang dipasarkan ke seluruh wilayah Jazirah Arab dan sekitarnya (Fadila and Syarifuddin 2024).

Kesuksesan Abdurrahman bin Auf tersebut tidak serta merta menjadikannya lupa dengan seperangkat prinsip yang berakar pada ajaran moral Islam seperti kemandirian, kejujuran,

kepastian akad, dan keberkahan harta (Amelia 2024). Salah satu pilar paling menonjol dari prinsip bisnisnya adalah penolakannya terhadap praktik jual-beli kredit. Ia memilih untuk hanya menggunakan transaksi tunai (kontan) karena meyakini bahwa utang-piutang rentan menimbulkan *gharar* (ketidakjelasan), membuka celah untuk riba, dan merusak ukhuwah antarpelaku (Rahmi et al. 2024). Prinsip ini menunjukkan bahwa Abdurrahman menekankan bisnis yang bersih dari utang piutang serta kejelasan dalam setiap transaksi yang ia lakukan.

3. Faktor Pembentuk Prinsip Anti-Kredit Abdurrahman bin Auf

Prinsip jual beli tunai yang dipegang oleh Abdurrahman bin Auf tidak lahir dalam ruang hampa, tetapi sangat terkait dengan latar sosial dan ekonomi Makkah sebelum Islam yang kental dengan praktik ribawi. Sistem ekonomi Quraisy kala itu sangat bergantung pada mekanisme pembiayaan berbunga tinggi, di mana kalangan elit sering memberi pinjaman kepada masyarakat miskin dengan bunga mencekik (Heriyansyah 2018). Jika gagal melunasi, peminjam kehilangan harta, kebebasan, bahkan dalam beberapa kasus menjadi budak (Mujiburrahman and Amiruddin 2012). Abdurrahman bin Auf menyaksikan langsung penderitaan itu, dan pengalaman sosial ini membentuk kepekaan serta kehati-hatiannya terhadap bahaya utang, *gharar*, dan riba. Trauma sosial tersebut menjadikan prinsip transaksi kontan sebagai sikap historis sekaligus spiritual, bukan semata pilihan teknis dagang.

Di sisi lain, penting pula mencermati fakta bahwa Abdurrahman bin Auf merupakan seorang pendatang baru di Madinah, tanpa harta, koneksi bisnis, atau aset awal ketika hijrah dari Makkah (Billah Murtadlo and Asty 2024). Dalam situasi tersebut, menjalankan strategi bisnis yang aman dan minim risiko merupakan pilihan yang sangat logis dan bijak. Salah satu risiko terbesar dalam usaha adalah kredit macet atau gagal bayar yang berujung pada konflik. Di lingkungan sosial baru, di mana ia belum memiliki jaringan kepercayaan dan dukungan modal yang kuat, memulai usaha dengan model bisnis yang berbasis pada pembayaran tunai menjadi solusi yang paling aman dan efisien. Selain menjaga kepercayaan mitra bisnis, strategi ini juga menghindarkan dirinya dari faktor-faktor yang berpotensi menghambat perputaran modalnya (Rahmi et al. 2024). Hal ini mencerminkan karakteristik seorang *entrepreneur* yang tidak hanya cerdas secara spiritual, tetapi juga matang secara strategi bisnis.

Gabungan dari dua realitas tersebut yaitu pengalaman pahit menyaksikan sistem ribawi dan kehati-hatian sebagai imigran ekonomi di Madinah membentuk fondasi prinsip ekonomi Abdurrahman bin Auf yang berorientasi pada kejelasan, keberkahan, dan tanggung jawab moral dalam setiap transaksi. Prinsip jual beli tunai yang ia pegang teguh bukan hanya refleksi dari idealisme keislaman semata, melainkan juga lahir dari pengalaman empiris dan pertimbangan sosial-ekonomi yang sangat realistis. Dalam konteks inilah, prinsip tersebut memiliki daya relevansi yang kuat untuk dikaji ulang dan ditransformasikan secara bijak dalam menghadapi tantangan pembiayaan UMKM di era modern.

Konsep Dasar *Maṣlaḥah mursalah*

1. Definisi *Maṣlaḥah mursalah*

Secara etimologi, lafaz *maṣlaḥah* dapat diartikan sebagai *manfa'ah* yang berarti manfaat, kebaikan atau kemaslahatan (Ibrāhīm Anīs 2004). Dalam terminologi usul fikih, *maṣlaḥah* merujuk pada segala bentuk manfaat yang dikehendaki *Syāri'* (Allah SWT) bagi hamba-Nya, baik untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, maupun harta (Būrḳāb 1993). Sementara itu, lafaz *mursalah* secara etimologi berarti terlepas atau tidak terikat, maksudnya yaitu sesuatu yang tidak terikat oleh apapun (Ibrāhīm Anīs 2004). Maka, jika digabungkan, *maṣlaḥah mursalah* berarti kemaslahatan yang tidak terikat pada suatu dalil atau *nash* apapun.

Imam al-Syāṭibī memberikan definisi yang lebih menyeluruh. Menurutnya, *maṣlaḥah mursalah* ialah kemaslahatan yang tidak tercakup oleh teks khusus, tetapi jelas mendukung tercapainya tujuan syariat (*maqāṣid al-sharī'ah*) tanpa bertentangan dengan dalil mana pun (Asy-Syāṭibī n.d.). Penekanan utama dari pandangan Imam al-Syāṭibī tersebut adalah bahwa syariat tidak bersifat tertutup, melainkan menyediakan prinsip-prinsip umum yang dapat dijadikan landasan untuk merespons perubahan zaman.

2. Kategori Maslahat yang Valid

Menurut (Al-Ghaffār n.d.), agar layak dijadikan landasan hukum, kemaslahatan tersebut harus memenuhi empat syarat pokok, yaitu: *pertama*, maslahat harus berwujud nyata dan terukur, bukan sekadar dugaan atau ilusi (hanya tampak baik secara lahiriah). Misalnya, gagasan menyamakan bagian waris laki-laki dan perempuan tampak adil di permukaan, tetapi bertentangan dengan proporsi hak-kewajiban yang telah ditetapkan syariat. Demikian pula keuntungan penjualan minuman keras yang secara ekonomi tampak menguntungkan, namun hakikatnya merusak masyarakat.

Kedua, maslahat yang dipertimbangkan haruslah berkaitan langsung dengan upaya menjaga hal-hal yang bersifat *darūriyyāt* (primer dan mendasar), baik dalam aspek keagamaan maupun keduniaan. Dalam konteks ini, *darūriyyāt* adalah kebutuhan pokok yang apabila diabaikan akan menyebabkan kerusakan besar dalam kehidupan manusia. Adapun lima hal pokok yang wajib dijaga menurut syariat demi kemaslahatan agama dan dunia adalah: menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa atau nyawa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga kehormatan atau keturunan (*ḥifẓ al-'ird*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*). Maka, maslahat yang sah secara syar'i adalah yang berkontribusi terhadap pelestarian dan perlindungan kelima aspek pokok ini.

Ketiga, maslahat yang dijadikan dasar pertimbangan harus bersandar pada prinsip-prinsip umum dan tujuan utama syariat Islam. Artinya, maslahat tersebut harus memiliki landasan dari sumber-sumber hukum Islam yang diakui, seperti keumuman ayat dalam Al-Qur'an, hadis Nabi, ijma' atau qiyas. Dengan kata lain, maslahat tidak boleh bertentangan dengan dasar-dasar syariat, tetapi justru harus sejalan dan mendukung tercapainya *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat) secara menyeluruh. *Keempat*, Maslahat yang diakui dalam syariat harus bersifat umum, bukan khusus untuk kepentingan segelintir orang. Artinya, maslahat tersebut harus dapat dirasakan oleh masyarakat luas, bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu. Sebab, tujuan syariat adalah menciptakan keadilan sosial dan keseimbangan dalam masyarakat secara keseluruhan.

Keempat syarat tersebut memastikan bahwa *maṣlaḥah mursalah* tidak digunakan secara sembarangan, melainkan berfungsi sebagai instrumen ijtihad yang tetap berakar pada

nilai-nilai dasar syariat. Ia menjaga agar setiap bentuk inovasi hukum tetap berada dalam koridor *maqāṣid al-syarī'ah* dan tidak keluar dari prinsip-prinsip universal Islam yang mengedepankan keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan terhadap hak-hak manusia. Dikutip dari jurnal karya Asiah (2020), Imam al-Ghazālī menegaskan bahwa maslahat sejati adalah yang menjaga lima pokok utama (*al-kulliyāt al-khams*). Menurutnya, suatu syariat tidak diturunkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan. Maslahat, bagi al-Ghazālī, harus memiliki kualitas *daruriyyah*, *qath'iyah*, dan *kulliyah*, serta tidak bertentangan dengan nash syar'ī (Asiah 2020). Dengan demikian, *maṣlaḥah mursalah* bukanlah legitimasi untuk membentuk hukum berdasarkan akal semata, melainkan jembatan metodologis antara teks dan realitas sosial yang dinamis.

3. Relevansi *Maṣlaḥah Mursalah* dalam Ijtihad Kontemporer

Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 185.

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran" (Kementerian Agama Republik Indonesia 2019).

Ayat tersebut menegaskan bahwa syariat Islam diturunkan bukan untuk memberatkan, tetapi untuk membawa kemudahan dan meringankan beban kehidupan manusia. Oleh karena itu, jika *maṣlaḥah mursalah* tidak dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum syariat, maka akan muncul berbagai kesulitan yang bertentangan dengan ruh syariat itu sendiri (Sofyan 2018). Mukallaf, yaitu manusia yang telah dibebani kewajiban syar'ī, akan terjerumus dalam kesempitan dan tekanan hidup yang justru bertolak belakang dengan tujuan utama syariat, yakni mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan.

Pendekatan *maṣlaḥah mursalah* memungkinkan adanya reinterpretasi terhadap prinsip-prinsip keuangan klasik seperti jual beli tunai yang dipegang Abdurrahman bin Auf. Analisis *maṣlaḥah mursalah* membuka ruang agar nilai-nilai luhur tersebut tidak sekadar dipertahankan sebagai simbol historis, tetapi diterapkan secara kontekstual untuk menjawab tantangan baru, termasuk dalam pengembangan model pembiayaan syariah yang relevan bagi UMKM. Pendekatan ini menunjukkan bahwa maslahat bukanlah sekadar tambahan dalam ijtihad hukum, tetapi merupakan mekanisme korektif dan kreatif untuk menjamin bahwa hukum Islam tetap menjawab kebutuhan umat secara berkelanjutan.

Prinsip Anti-Kredit Abdurrahman bin Auf dalam Timbangan *Maṣlaḥah Mursalah* dan Relevansinya bagi UMKM Modern

1. Analisis Prinsip Anti-Kredit Abdurrahman bin Auf dalam Kerangka *maṣlaḥah mursalah*

Prinsip bisnis Abdurrahman bin Auf yang menolak praktik jual beli kredit telah lama dikagumi sebagai wujud integritas finansial sahabat Nabi yang terkemuka. Dalam berbagai riwayat, beliau dikenal hanya melakukan transaksi tunai dan menolak akad yang mengandung penundaan pembayaran (Amelia 2024). Penolakan ini bukan sekadar sikap pribadi, tetapi refleksi dari kepekaan terhadap potensi bahaya transaksi yang tidak jelas (*gharar*), riba, dan merusak hubungan sosial antarpelaku usaha. Prinsip tunai yang ia pegang erat dapat dilihat sebagai bentuk kejujuran dalam akad, kepastian dalam transaksi, dan perlindungan terhadap keberkahan harta. Namun, untuk memahami kedalaman

prinsip ini secara normatif, perlu diletakkan dalam bingkai *maṣlaḥah mursalah* agar dapat ditakar tingkat urgensinya dan kemungkinan adaptasinya.

Dalam kerangka *maṣlaḥah mursalah*, prinsip tunai Abdurrahman bin Auf memenuhi hampir seluruh syarat syar'i yang membuatnya dapat dijadikan sebagai hujjah. *Pertama*, prinsip anti kredit Abdurrahman jelas memberikan manfaat nyata (*ḥaqāiqiyah*), bukan semu atau spekulatif. Di tengah dominasi sistem riba kala itu, transaksi non-tunai identik dengan eksploitasi, ketidakadilan, dan perbudakan ekonomi, sehingga larangan utang dan penegasan transaksi tunai mencegah kerusakan yang lebih besar (*dar' al-mafāsīd*). *Kedua*, prinsip anti kredit tersebut bertujuan menjaga harta (*ḥifz al-mā*), kehormatan sosial (*ḥifz al-'ird*), dan ketenangan jiwa (*ḥifz al-nafs*) karena ia mencegah sengketa, tekanan psikologis, serta konflik antar mitra bisnis. *Ketiga*, ia tidak bertentangan dengan nash syar'i, bahkan sejalan dengan spirit keadilan dan larangan terhadap praktik riba. *Keempat*, manfaat dari prinsip ini bersifat umum, melindungi semua pelaku ekonomi dari jebakan ketidakjelasan atau manipulasi. Maka, dari sudut *maqāṣid*, prinsip tunai ini tidak sekadar legal secara etis, tapi juga kuat secara maslahat.

2. Adaptasi Prinsip Anti-Kredit dalam Pembiayaan UMKM

Namun demikian, ketika prinsip ini ditarik ke dalam konteks ekonomi kontemporer, khususnya dalam ekosistem usaha mikro dan kecil, muncul pertanyaan kritis, apakah penolakan terhadap seluruh bentuk kredit tetap mendatangkan maslahat, atau justru menutup peluang kemaslahatan baru? UMKM saat ini menghadapi realitas yang sangat berbeda. Di tengah keterbatasan modal, akses pasar yang sempit, dan persaingan digital, pembiayaan menjadi kebutuhan mendesak yang tidak selalu dapat diselesaikan dengan transaksi tunai. Hal ini dibuktikan dengan data yang disajikan dalam sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa dari tahun ketahun penggunaan kredit oleh UMKM terus mengalami peningkatan (Putri 2021). Melihat realitas ini, prinsip "anti-kredit" dapat berpotensi menimbulkan mafsadah, seperti stagnasi usaha, ketimpangan akses ekonomi, atau ketergantungan pada pembiayaan informal yang justru rentan terhadap praktik riba terselubung. Maka, maslahat yang dulu diwujudkan dengan menjauhi kredit, kini bisa saja tercapai justru dengan menyediakan kredit yang syar'i, yakni dengan skema dan prinsip yang sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Melalui pendekatan *maṣlaḥah mursalah*, solusi adaptif dapat dirumuskan tanpa menyalahi semangat Abdurrahman bin Auf. Pembiayaan berbasis syariah seperti akad *murābahah*, *salam*, atau *musyārahah* memungkinkan UMKM memperoleh dana usaha dengan tetap menjaga prinsip transparansi, kejelasan objek transaksi, serta pembagian risiko yang adil (Suaidah et al. 2025). Misalnya, *murābahah* dengan margin tetap dan akad tertulis memberi kepastian bagi kedua belah pihak. *Salam* sebagai akad bayar di muka dengan spesifikasi jelas mendukung pelaku usaha produsen kecil. Sedangkan *musyārahah* menghadirkan model kolaboratif, di mana mitra usaha dan investor berbagi untung dan rugi secara proporsional. Akad-akad ini, meskipun tidak tunai, tetap dapat menjaga nilai-nilai inti yang dijunjung oleh Abdurrahman.

Dengan mempertimbangkan *maqāṣid al-syarī'ah* dan prinsip kehati-hatian (*ihtiyath*), model pembiayaan syariah adaptif yang ideal bagi UMKM modern setidaknya menekankan empat unsur utama yaitu: *pertama*, berbasis akad yang transparan seperti *murābahah*

atau *musyārahah*. *Kedua*, memiliki pengawasan syariah aktif guna mencegah deviasi dari niat awal akad. *Ketiga*, mengedepankan keadilan distribusi risiko agar pelaku UMKM tidak terjebak dalam skema yang eksploitatif. Dan *keempat*, menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis *sulh*. Kombinasi tersebut memberi peluang agar prinsip tunai tidak serta-merta dihilangkan, tetapi bertransformasi menjadi prinsip *clarity* dalam transaksi, yakni kejelasan niat, struktur, dan kewajiban kedua belah pihak, sebagaimana semangat Abdurrahman bin Auf.

3. Integrasi Teknologi dan Mekanisme Protektif

Lebih jauh, prinsip kehati-hatian finansial dapat diperkuat dengan integrasi teknologi modern dan pengawasan syariah. Skema digital seperti *smart contract* syariah memungkinkan akad berlangsung otomatis dan transparan (Qalbia and Saputra 2024). Perlindungan terhadap gagal bayar dapat difasilitasi dengan *takaful* UMKM atau dana darurat berbasis *qard ḥasan*. Selain itu, penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara musyawarah (*sulh*) dengan melibatkan komunitas sebagai penjamin moral (Hikmatul, Smp, and Al-Amanah Bandung 2024). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa prinsip anti-kredit Abdurrahman bin Auf tetap relevan sebagai nilai moral, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan konteks sosial-ekonomi modern. Melalui pendekatan *maṣlaḥah mursalah*, prinsip tersebut dapat diterjemahkan dalam bentuk kebijakan atau akad pembiayaan yang adaptif, tanpa kehilangan ruh kejujuran, transparansi, dan keadilan. Pendekatan ini tidak hanya menunjukkan elastisitas hukum Islam, tetapi juga menegaskan bahwa *maqāṣid* bukan sekadar tujuan abstrak, melainkan fondasi yang memungkinkan syariat hidup dan memberi solusi di tengah zaman yang terus berubah.

Tabel 1.
Perbandingan Prinsip Abdurrahman bin Auf dan Model Pembiayaan Syariah UMKM

Aspek	Prinsip Anti-Kredit Abdurrahman	Pembiayaan Syariah UMKM
Jenis Transaksi	Jual beli tunai (anti-kredit)	Akad <i>murābahah</i> , salam, dan <i>musyārahah</i>
Motif Utama	Menjaga kejelasan serta keberkahan dalam transaksi	Menyediakan akses pembiayaan halal bagi UMKM
Nilai <i>Maqāṣid</i>	<i>Hifz al-māl</i> , <i>ḥifz al-dīn</i> , <i>ḥifz al-nafs</i> , dan <i>ḥifz al-‘ird</i>	Sama, ditambah perluasan manfaat
Kesesuaian Sosial	Relevan pada konteks ribawi pra-Islam	Adaptif terhadap UMKM masa kini
Risiko yang dihindari	Riba, gharar, konflik sosial	Riba, gharar, ketimpangan beban risiko
Pendekatan Syariah	Sikap <i>iḥtiyāt</i> (kehati-hatian total)	Transformasi nilai melalui skema syariah

Berdasarkan Tabel 1, dapat dinyatakan bahwa prinsip anti-kredit Abdurrahman bin Auf menekankan integritas moral dan kehati-hatian ekstrem dalam transaksi, sangat cocok dalam konteks ekonomi ribawi masa awal Islam. Sebaliknya, model pembiayaan syariah UMKM modern lebih adaptif terhadap kebutuhan ekonomi kontemporer, dengan menyediakan akses pembiayaan halal secara sistemik. Namun, tantangan tetap muncul dalam menjaga transparansi, distribusi risiko, dan pengawasan syariah agar tidak melenceng dari nilai-nilai maqāṣid al-syarī'ah yang menjadi ruh dari prinsip Abdurrahman.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Prinsip jual beli tunai yang dipegang teguh oleh Abdurrahman bin Auf tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial, ekonomi, dan moral pada masa itu. Sebagai sahabat Nabi yang menyaksikan langsung dampak merusak sistem ribawi pra-Islam terhadap masyarakat miskin, sikapnya untuk menghindari transaksi kredit bukan semata keputusan bisnis, melainkan cerminan integritas moral dan upaya menjaga kejelasan akad serta keberkahan harta. Dalam perspektif *maṣlaḥah mursalah*, prinsip tersebut sah secara syar'i karena memenuhi kriteria maslahat yang nyata, menjaga kebutuhan dasar, selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, dan mengarah pada kemaslahatan umum. Oleh karena itu, sikap anti-kredit Abdurrahman bin Auf dapat dibaca sebagai bentuk *ijtihad* sosial dalam konteks menjaga keadilan ekonomi, bukan sekadar konservatisme.

Namun demikian, struktur sosial-ekonomi modern yang lebih kompleks, terutama kebutuhan pembiayaan bagi UMKM, menuntut adanya reinterpretasi terhadap prinsip tersebut agar tidak berubah menjadi *mafsadah*. Melalui pendekatan maslahat, prinsip anti-kredit sebaiknya tidak ditinggalkan, melainkan ditransformasikan menjadi prinsip kejelasan dan keadilan dalam pembiayaan. Skema syariah seperti *murābahah*, *salam*, dan *musyarakah* dapat menjadi alternatif yang memungkinkan akses permodalan tanpa terjerumus dalam praktik ribawi. Untuk mendukung hal ini, diperlukan kebijakan yang memperluas akses UMKM terhadap lembaga keuangan mikro syariah, disertai peningkatan literasi keuangan berbasis nilai-nilai Islam. Selain itu, riset lanjutan perlu diarahkan pada eksplorasi prinsip-prinsip etis sahabat Nabi dalam merespons tantangan ekonomi kontemporer, termasuk dalam konteks digitalisasi dan inklusi keuangan. Dengan demikian, warisan moral sahabat seperti Abdurrahman bin Auf tetap relevan sebagai inspirasi dalam membangun sistem ekonomi Islam yang adil, solutif, dan kontekstual.

V. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adz-Dzahabi, Abu Abdillah Syamsuddin Muhammad bin Ahmad bin Utsman. 2004. *Siyar A'lam an-Nubala'*. 1st ed. Beirut: Bayt Al-Afkar Ad-Dauliyyah.
- [2] Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. 1995. *Al Isabah Fi Tamiz Al Sahaba*. Vol. 4. 1st ed. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- [3] Al-Ghaffār, Muhammad Hasan 'Abd. n.d. *Taisir Uṣūl Al-Fiqh Li Al-Mubtadi'in*.
- [4] Amelia, Fitra. 2024. "Praktik Entrepreneur Abdurrahman Bin Auf : Sebuah Kajian Ekonomi Islam." *JEBESH: Journal of Economics Business Ethic and Science of History*

- 2(4):14–28.
- [5] Asiah, Nur. 2020. "MASLAHAH MENURUT KONSEP IMAM AL GHAZALI." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 18(1):118–28. doi:10.35905/diktum.v18i1.663.
- [6] Asy-Syāṭibī, Ibrāhīm bin Mūsā bin Muḥammad. n.d. *Al-ʿItisām Juz 1*. Mesir: Al-Maktabah At-Tijārīyah Al-Kubrā.
- [7] Aulia, Cika, Anabella, Devi Fitriani, Wahyuni Dwi Febriana Setyaningrum, and Saridawati. 2024. "PERAN UMKM DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PEMERATAAN PENDAPATAN DI INDONESIA." *Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu* 8(10):163–71.
- [8] Bahri, Syaiful. 2015. "MENAKAR LIBERALITAS PEMIKIRAN AL-ṬŪFĪ TENTANG MAṢLAḤAH DALAM HUKUM ISLAM." *UNIVERSUM* 9(2):141–49.
- [9] Billah Murtadlo, Mu'tashim, and Kurnia Asty. 2024. "KONSEP EKONOMI ABDURRAHMAN BIN AUF DAN RELEVANSINYA PADA LINGKUNGAN GLOBAL YANG ADIL BERKELANJUTAN." *JEBESH: Journal of Economics Business Ethic and Science of History* 2(4):116–27.
- [10] Būrḳāb, Muḥammad ibn Aḥmad. 1993. *Al-Maṣāliḥ Al-Mursalah Wa Atsaruhā FI Murūnah Al-Fiqh Al-Islāmī*. 1st ed. Dubai, UAE: Dār al-Buḥūts.
- [11] Fadila, Rafika, and Syarifuddin. 2024. "STRATEGI BISNIS SECARA ISLAM MENURUT AJARAN SAHABAT NABI ABDURRAHMAN BIN AUF." 8(6):821–30.
- [12] Haryono, and Rivai Yusuf. 2022. "Konsep Bisnis Abdurrohman Bin 'Auf Radiyallahu 'Anh Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Dan Sejarah." *Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 6(2):329–42. doi:10.30868/ad.v6i02.3058.
- [13] Heriyansyah. 2018. "Perjalanan Bisnis Nabi Muhammad S.a.W." *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2(02):190. doi:10.30868/ad.v2i02.356.
- [14] Hikmatul, Rima, Karimah Smp, and Plus Al-Amanah Bandung. 2024. "Konsep Shulh Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Berdasarkan Al-Qur'an Dan Al-Hadits." *Equality: Journal of Islamic Law (EJIL)* 2(1):1–10. doi:10.15575/ejil.v2i1.508.
- [15] Ibrāhīm Anīs. 2004. *Al-Mu'jam Al-Wasīṭ*. Qāhirah: Maktabah al-Shurūq al-Dauliyyah.
- [16] KADIN INDONESIA. 2023. "UMKM INDONESIA." <https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/>.
- [17] Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- [18] Misran. 2016. "AL-MASHLAHAH MURSALAH (Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer)." *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 1(1):1–25. doi:10.22373/justisia.v1i1.2641.
- [19] Mujiburrahman, and Amiruddin. 2012. "Pengaruh Riba Bagi Pendidikan Anak." *Al-Fikrah* 1(1):66–89.
- [20] Muliana. 2017. "KONSEP DAKWAH ENTREPRENEUR MENURUT ABDURRAHMAN BIN AUF." *AL-IDARAH: JURNAL MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI ISLAM* 1(2):227–44. doi:10.22373/al-idarah.v1i2.2673.
- [21] Putri, Sedinadia. 2021. "PERAN PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI INDONESIA." *AL-HISAB: Jurnal Ekonomi Syariah* 1(2):1–11. doi:10.59755/alhisab.v1i2.67.
- [22] Qalbia, Farah, and M. Reza Saputra. 2024. "Transformasi Digital Dan Kewirausahaan Syariah Di Era Modernitas : Peluang Dan Tantangan Dalam Ekonomi Syariah Di

Indonesia.” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Ekonomi* 2(2):389–408. doi:10.54066/jmbe-itb.v3i1.2665.

- [23] Rahmi, Cinta, Muhammad Ilham Fudholi, Ahmad Diomedes Al Kahfi, Amanda Mutiara Rahman, and Al Kautsar Darma. 2024. “Inovasi Kewirausahaan Dalam Peningkatan Daya Saing Industri Sarung Berdasarkan Nilai-Nilai Islam.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen* 2(6):539–50. doi:10.61722/jiem.v2i6.1540.
- [24] Sofyan, Adi. 2018. “MASHALIH MURSALAH DALAM PANDANGAN ULAMA SALAF DAN KHALAF.” *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2(2):251–82. doi:10.52266/sangaji.v2i2.406.
- [25] Suaidah, Cita Ayni Putri Silalahi, Munawaroh, and Safira Khoirunnisa. 2025. “EVALUASI DAMPAK KELAYAKAN PEMBIAYAAN SYARIAH TERHADAP PENGEMBANGAN USAHA UMKM DI KOTA MEDAN.” *IBMS: Islamic Business Management Studies* 1(1):23–27.
- [26] The World Bank. 2023. *INDONESIA ECONOMIC PROSPECTS The Invisible Toll of COVID-19 on Learning JUNE 2023*.